



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN

PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN

NOMOR : 922 /UN50.4.1/TU/ 2018

NOMOR : HK.03.01/ I /0485/ 2018

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Delapan Belas (22 - 01 - 2018), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Euis Asriani, M.Si

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Balunijuk, beralamat di Kampus terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Renita, S.IIP

Kepala Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru, Kec. Pangkalanbaru - Bangka Tengah, Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin kerjasama antara UPT Perpustakaan Universitas Bangka Belitung dengan Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat.

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada:

- (1). Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1). UPT Perpustakaan Universitas Bangka Belitung adalah perpustakaan yang bergerak dibidang tri dharma perguruan tinggi dan kegiatan kelembagaan sosial lainnya yang dimiliki oleh Universitas Bangka Belitung yang beralamat di Kampus terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, disebut **Pihak Pertama**;
- (2). Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang adalah perpustakaan yang bergerak dibidang pendidikan dan kegiatan kelembagaan sosial lainnya yang dimiliki oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes yang beralamat di Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, disebut sebagai **Pihak Kedua**;
- (3). Kepala Perpustakaan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penandatanganan kerjasama ini;
- (5). Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan antara Perpustakaan Universitas Bangka Belitung dengan Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang untuk menjalin kerjasama guna kepentingan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang PUSDOKINFO;
- (6). Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang yang melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta meningkatkan penyelenggaraan pemanfaatan informasi dalam rangka kegiatan tri dharma perguruan tinggi;

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

- (2). Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan peserta didik, dan civitas akademika baik **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dan Bentuk kerjasama ini meliputi:

1. **Penyediaan Akses Fasilitas:** Kegiatan kerjasama ini dilakukan untuk memudahkan penggunaan fasilitas yang dimiliki baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua seperti :
 - a. Kunjungan ke Perpustakaan
 - b. Pemanfaatan koleksi perpustakaan dalam bidang ilmu-ilmu tertentu yang dapat dimanfaatkan baik oleh mahasiswa maupun seluruh sivitas akademika, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. **Penyediaan Jasa dan Informasi:** Kegiatan kerjasama ini dilakukan agar dapat saling memberikan jasa dan informasi seperti :
 - a. Jasa penelusuran informasi
 - b. Jasa fotokopi

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban:

- (1). **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mengadakan koordinasi khususnya dalam menyediakan tempat dan prasarana bagi mahasiswa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**
- (2). Mahasiswa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang menggunakan fasilitas di perpustakaan berkewajiban menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan
- (3). Mahasiswa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** berkewajiban menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

- (4). Mahasiswa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang menjalankan kegiatan di perpustakaan berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun serta peraturan-peraturan di **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**
- (5). Mahasiswa **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua** yang menjalankan kegiatan membaca dan penelusuran koleksi wajib memelihara fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di tempat tersebut.
- (6). Mahasiswa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang dikarenakan sesuatu hal yang menyebabkan kerusakan fasilitas dan buku atau kerugian bagi **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, wajib mengganti fasilitas/ buku sesuai spesifikasinya dan menutup kerugian tersebut.

Hak:

- (1). Mahasiswa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang menjalankan kegiatan pemanfaatan koleksi di perpustakaan, berhak mendapatkan bimbingan dari pengelola perpustakaan yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**
- (2). Mahasiswa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang menjalankan kegiatan pemanfaatan koleksi di perpustakaan berhak mendapat izin dan informasi mengenai koleksi dan atau fasilitas pada **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- (1). **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada mahasiswa yang membaca dan melakukan penelusuran koleksi di Perpustakaan sehingga selaras dan sesuai dengan prosedur kerja di **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- (2). Kepala Perpustakaan Universitas Bangka Belitung dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang berwenang mengadakan supervisi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sehingga selaras dan sesuai dengan tujuan kerjasama.

Paraf Pihak Pertama : *P*.....
Paraf Pihak Kedua : *P*.....

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan disepakati bersama berdasarkan kemampuan kedua belah pihak.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan bersama;
- (2). Sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas kesepakatan bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**;
- (2). Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3). Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**;

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

- (4). Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali bila ternyata ada ketidaksesuaian dalam penetapan.

PIHAK PERTAMA
Kepala Perpustakaan
Universitas Bangka Belitung



Euis Asriani, M.Si
NP.408410044

PIHAK KEDUA
Kepala Perpustakaan
Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang



Renita, S.IIP

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :